

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala jenis tindak kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum di Indonesia¹. Manusia sebagai subjek hukum dijamin perlindungan dan kepastian hukumnya tidak terkecuali statusnya sebagai tersangka. Praperadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum terkait hal tersebut. Upaya dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka ini seringkali digunakan untuk menunda proses peradilan pokok sehingga tersangka dapat mengatur strategi lain untuk lepas dari jeratan hukum.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan pemberlakuan norma hukum pidana atau hukum pidana materil menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum pidana formil terhadap suatu kejadian yang dilakukan orang dan memenuhi syarat sebagai tindak pidana². Menurut hukum pidana formil di Indonesia yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, proses penegakan hukum pidana dimulai dengan proses penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

² Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, edisi revisi, Malang: Media Nusa Creative, hal. 103

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang³. Tahap berikutnya adalah tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁴. Bukti dinilai cukup, maka penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka dan melakukan penangkapan serta penahanan bila diperlukan. Tersangka dapat mengajukan praperadilan dalam tahap penyidikan ini bila menurutnya hak-haknya tidak diindahkan oleh tim penyidik atau tersangka merasa ada kejanggalaan dalam proses penyidikan.

Arti dari praperadilan itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP yang berbunyi:

praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan⁵.

³ Pasal 1 angka 5 KUHAP.

⁴ Pasal 1 angka 2 KUHAP.

⁵ Pasal 1 angka 10 KUHAP.

Melalui pengertian praperadilan di atas khususnya dalam butir pertama dan ketiga, negara menyadari bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini tim penyidik dapat membuat kesalahan yang akan mencederai proses peradilan dan tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Selain itu asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi (*remedy and rehabilitation*) juga menjadi alasan diajukannya praperadilan. Uraian singkat mengenai praperadilan tersebut menjelaskan bahwa praperadilan merupakan aspek penting dalam proses penegakan hukum karena praperadilan adalah sebuah produk dari ketidaksempurnaan aparat penegak hukum dan upaya mencari keadilan seadil-adilnya sebelum perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama.

Realitas penegakan hukum di Indonesia tidak seindah dan sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam KUHAP. Salah satunya adalah bahwa dalam tahap penyelidikan ataupun dalam tahap penyidikan sudah ditemukan adanya tersangka, namun tersangka itu melarikan diri, maka terdapat kemungkinan adanya tata cara penyelidikan yang baru. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan nama tersangka kedalam Daftar Pencarian Orang atau DPO. DPO atau daftar pencarian orang menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang⁶. Kembali lagi seperti yang

⁶ Pasal 17 Ayat (6) Perkapolri No. 6 Tahun 2019

sudah dijelaskan, DPO bisa dikenakan pada orang yang berdasarkan bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka saja.

Mereka yang menyanggah status DPO dan mengajukan upaya hukum kebanyakan adalah mereka yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, termasuk mengajukan praperadilan. Penyandang status DPO pada umumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Contohnya adalah Sudjiono Timan terpidana kasus penyalahgunaan dana talangan yang diberikan oleh negara, dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 369 Miliar, mengajukan PK melalui istrinya selaku ahli waris dan dikabulkan. Selanjutnya ada Lesmana Basuki, terpidana perkara korupsi menjual surat-surat berharga berupa *Commercial Paper* (CP) sehingga negara dirugikan Rp 209 miliar, Obed Nego Depparinding terpidana kasus korupsi anggaran Sekretariat DPRD Mamasa sebesar Rp. 1,2 miliar, juga melakukan PK dan dikabulkan.

Faktanya ada juga tersangka berstatus DPO yang mengajukan praperadilan. Contohnya adalah kasus suap dan gratifikasi perkara yang melibatkan mantan sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono; namun dalam kasus ini upaya hukum yang mereka tempuh yaitu praperadilan tidak dapat diterima.

Sebenarnya dalam Pasal 79 KUHAP tidak mengatur mengenai kedudukan hukum tersangka, hanya mengatur mengenai siapa saja yang berhak mengajukan praperadilan. Logikanya jika tersangka kabur atau berstatus DPO, maka praperadilan, diajukan oleh keluarga ataupun kuasanya. Keadaan ini berubah semenjak diedarkannya SEMA 1 Tahun 2018 yang kemudian

menyatakan bahwa tersangka berstatus DPO tidak dapat mengajukan praperadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (STUDI KASUS NO: 11/PID.PRA/2020/PN.JKT.SEL)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka Penulis menguraikan rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai praperadilan yang diajukan oleh orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah Penulis uraikan di atas, dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai praperadilan yang diajukan orang yang masuk dalam daftar pencarian atau DPO,
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai tidak dapat diterimanya praperadilan yang diajukan tersangka berstatus DPO ini, maka Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis,

Untuk menambah khasanah atau literatur ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana mengenai praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam daftar pencarian orang,

2. Manfaat Praktis,

- a. Untuk melatih diri Penulis dalam melakukan Penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah hukum berupa skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan pelayanan dan perlindungan yang baik kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam daftar pencarian orang.
- c. Sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam daftar pencarian orang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini berupaya meneliti sebuah kasus hukum atau penelitian dengan studi kasus hukum. Penelitian dengan menggunakan studi kasus masuk ke dalam ranah kategori penelitian kualitatif yang menemukan suatu makna, proses, pembuktian, dan memperoleh pemahaman yang mendalam dari individu itu sendiri, kelompok, atau situasi sekitar. Studi kasus dapat menjadi pembeda dari bentuk-bentuk penelitian kualitatif lain dengan fakta bahwa studi ini berfokus hanya kepada suatu “unit tunggal” atau “suatu sistem terbatas”⁷. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam tulisan yang ditulis oleh Petrus Soerjowinoto dkk., metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik⁸. Dalam penelitian, penggunaan metode kualitatif memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman makna-makna data yang diperoleh. Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan ilmu statistik atau penghitungan secara matematis dalam menganalisis data, namun data akan

⁷ Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 10-11

⁸ *Ibid.*, hal. 5

dikonstruksikan secara subjektif karena Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen utama dalam penelitian. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dengan penekanan pada pemahaman isi peraturan perundang-undangan atau substansi hukum yang berkaitan dengan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO. Hasil penggambaran ini akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan Tidak Dapat Diterimanya Praperadilan Yang Diajukan Oleh Tersangka Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No: 11/Pid.Pra/2020/Pn.Jkt.Sel) Elemen yang akan diteliti diuraikan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel
- d. Hakim yang memutus perkara, yaitu Hakim Hariadi

4. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data digunakan dengan cara berikut ini:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan secara kepustakaan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema serta kasus yang diangkat dalam penelitian yaitu praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang. Terdapat dua sumber yang bisa diperoleh dalam studi pustaka ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.
- d) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- h) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- i) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- j) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- k) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
- l) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang

Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian
Orang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya sarjana, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, *website* dan dokumen lainnya untuk mendukung data primer.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dapat diperoleh dari hasil tanya jawab oleh penulis terhadap narasumber atau informan dalam penelitian. Narasumber yang ditunjuk dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara Nomor: 11/Pid.Pra/2020/Pn.Jkt.Sel yaitu Hakim Hariadi.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.

Setelah data terkumpul, data tersebut dipilih dan dikelompokkan untuk dianalisis. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah akan digunakan sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan oleh Penulis. Setelah itu data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian untuk dijadikan sebagai jawaban laporan hasil penelitian berbentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, dengan demikian analisis yang Penulis lakukan terhadap data

yang terkumpul tidak menggunakan angka dan tidak mengadakan pengukuran, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari Penulisan skripsi ini, berikut sistematikanya :

Bab I adalah **BAB PENDAHULUAN** yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab II adalah **BAB TELAAH PUSTAKA** yang menguraikan bahan pustaka serta teori-teori guna mendukung penelitian ini meliputi tinjauan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, tindak pidana korupsi, praperadilan, tersangka, daftar pencarian orang, kekuasaan kehakiman, dan putusan pengadilan dalam acara pidana.

Bab III adalah **BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang berisi pembahasan mengenai pengaturan mengenai praperadilan yang diajukan oleh tersangka berstatus DPO dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel.

Bab IV adalah **BAB PENUTUP** yang berisi kesimpulan dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.